

**DUALISME PERATURAN TERKAIT KEWENANGAN PENGADILAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN PERKARA EKONOMI
SYARIAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ANNISA, S.H.
22203012063**

PEMBIMBING:

DR. H. ABDUL MUJIB, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah di Indonesia mencerminkan ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menetapkan bahwa sengketa kepailitan, baik yang berprinsip syariah maupun tidak, berada dalam kewenangan Pengadilan Niaga. Ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, serta Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 dan PERMA No. 14 Tahun 2016, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Ketidakselarasan ini berpotensi mengabaikan nilai-nilai syariah dalam proses penyelesaian sengketa, yang berdampak negatif bagi pelaku ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut penyebab ketidakjelasan kewenangan dan dampaknya terhadap pelaku ekonomi syariah apabila perkara tersebut di adili di Pengadilan Niaga.

Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer mencakup UUD 1945, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan fatwa DSN MUI terkait kepailitan. Data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah dan buku-buku yang relevan. Analisis kualitatif diterapkan untuk memahami dan menafsirkan data hukum, dengan memanfaatkan teori hukum Gustav Radbruch dan *maṣlaḥah* sebagai dasar dalam merumuskan kesimpulan penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum kepailitan pada lembaga keuangan syariah masih mengikuti prinsip konvensional yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, khususnya dalam akad *profit and loss sharing*. Ketentuan dalam UU Kepailitan yang memberikan kewenangan pada Pengadilan Niaga dinilai kurang tepat untuk sengketa syariah, yang seharusnya tetap berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama (*lex posteriori*). Kekosongan hukum terkait kepailitan syariah diperburuk oleh penghapusan materi *taflis* dalam PERMA No. 14 Tahun 2016, ketidaksempurnaan dalam PERMA No. 2 Tahun 2008, dan ketidaksesuaian Surat KMA No. 32/SK/IV/2006 dengan hukum yang berlaku. Ketidakpastian ini berpotensi mengancam prinsip *maṣlaḥah*, khususnya *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-māl* yang menjadi landasan utama dalam menjaga kepentingan kreditur dan debitur. Kreditur menghadapi ketidakpastian dalam pengembalian dana yang dapat mengancam stabilitas keuangan, sementara debitur kehilangan kesempatan untuk merestrukturisasi utang. Oleh karena itu, kebijakan legislatif dan yudikatif diperlukan untuk memastikan penyelesaian kepailitan ekonomi syariah sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip keadilan menurut teori Gustav Radbruch, melalui pemisahan regulasi kepailitan syariah dan konvensional.

Kata kunci: Dualisme kewenangan, Kepailitan syariah, Pemisahan regulasi.

ABSTRACT

The dualism of authority in resolving bankruptcy disputes of Islamic financial institutions in Indonesia reflects legal uncertainty due to overlapping regulations between the Commercial Court and the Religious Court. Law No. 37/2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) stipulates that bankruptcy disputes, whether sharia-principled or not, are within the authority of the Commercial Court. Provisions in Law No. 3 of 2006 and Sharia Banking Law No. 21 of 2008, as well as Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 and PERMA No. 14 of 2016, authorize the Religious Court to resolve sharia economic disputes. This misalignment has the potential to ignore sharia values in the dispute resolution process, which has a negative impact on sharia economic actors. This study aims to further analyze the causes of unclear authority and its impact on sharia economic actors if the case is tried in the Commercial Court.

*This research method is normative law with a statutory approach and includes a type of library research. Primary data includes the 1945 Constitution, laws and regulations, court decisions with permanent legal force, and DSN MUI fatwas related to bankruptcy. Secondary data is obtained from scientific publications and relevant books. Qualitative analysis is applied to understand and interpret the legal data, utilizing Gustav Radbruch's legal theory and *maṣlaḥah* as the basis for formulating research conclusions.*

*The research findings show that the application of bankruptcy law in Islamic financial institutions still follows conventional principles that are not in line with sharia principles, especially in profit and loss sharing contracts. The provisions in the Bankruptcy Law that give authority to the Commercial Court are considered inappropriate for sharia disputes, which should remain within the jurisdiction of the Religious Court (*lex posteriori*). The legal vacuum related to sharia insolvency is exacerbated by the elimination of *taflis* material in PERMA No. 14/2016, the imperfections in PERMA No. 2/2008, and the incompatibility of KMA Letter No. 32/SK/IV/2006 with applicable law. This uncertainty has the potential to threaten the principle of *maṣlaḥah*, especially *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-māl* which are the main foundations in safeguarding the interests of creditors and debtors. Creditors face uncertainty in the return of funds that can threaten financial stability, while debtors lose the opportunity to restructure debt. Therefore, legislative and judicial policies are needed to ensure the resolution of Islamic economic bankruptcy in accordance with sharia principles and the principles of justice according to Gustav Radbruch's theory, separation of sharian and conventional bankruptcy regulations.*

Keywords: *Dualism of authority, Sharia bankruptcy, Regulatory separation.*



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Annisa, S.H.
Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Annisa, S.H.
NIM : 22203012063
Judul : Dualisme Peraturan Terkait Kewenangan Pengadilan
dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Perkara
Ekonomi Syariah

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 November 2024 M
10 Jumadilawal 1446 H

Pembimbing,


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 197012092003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1313/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : DUALISME PERATURAN TERKAIT KEWENANGAN PENGADILAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNISA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012063
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 675bc497204a3



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 675b70d93cccd



Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6757775b874ad



Yogyakarta, 06 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 675bdbbce8edd

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa, S.H.
NIM : 22203012063
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 12 November 2024 M
10 Jumadilawal 1446 H
Saya yang menyatakan,



Annisa, S.H.
NIM. 22203012063

MOTTO

"Jika persoalan datang dari timur,
Angin pun tahu arah menuju barat."

(al-Mutanabbi)

من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب

“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya diberi-Nya kelapangan dan diberi-Nya rezeki yang tidak diduga-duga.”

(Q.S. At-Talaq [65]: 2-3)

Mulailah sekarang, jangan tunggu untuk menjadi sesuatu!

“Setiap orang layak mendapat kasih sayang, bukan karena siapa mereka, tetapi karena mereka adalah manusia dan kita adalah saudara.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini tercapai atas kehendak Allah SWT, dengan segala karunia-Nya yang memberi petunjuk dan kekuatan sepanjang perjalanan akademik ini.

Alhamdulillah.

Untuk almarhum Bapak Papunnai Laodda, sosok yang selalu percaya bahwa aku mampu, yang suaranya selalu menggema di ingatan, bertanya lembut, "Kapan sidang, nak?" doa yang terbungkus harapan, dukungan yang tak pernah berhenti mengalir, dan kebanggaan yang ingin kau lihat tumbuh. Namun, saat akhirnya aku siap untuk menjawab panggilan itu, kau lebih dulu menjawab panggilan-Nya. Kepergianmu tak sempat kusambut dengan kabar bahagia, bahwa perjuanganku telah mencapai puncaknya. Begitupun, untuk almarhumah Mama Nurhayati P.

Abu yang tetap hadir dalam doa dan kenangan - Al-Fātiḥah.

Ibu Ruhaeba yang penuh kasih, serta Kakak Ilham Papunnai yang selalu berkorban demi kebahagiaan adiknya. – Kalian adalah alasanku untuk hidup.

Keberhasilanku adalah warisan semangat kalian.

Para Guru yang berjasa memberikan ilmu dan motivasi selama menempuh pendidikan.

Almamaterku, Magister Ilmu Syariah dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah memberikan banyak bekal pengetahuan dan pengalaman

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1997 dan 0543b/ 1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de ((dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbūṭah di akhir Kata

a. Bila dimatikan maka ditulis h

المائدة	Ditulis	<i>al-mā'idah</i>
أسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqārah al-muzāhib</i>
----------------	---------	---------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	َ	fathāh	Ditulis	a
2.	ِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathāh + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘alwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	u <i>‘ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	---------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruud l (el)nya.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
-------------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alḥamdulillāhi rabbil 'ālamīn puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, berupa ilmu, kesehatan, dan petunjuk-Nya sehingga tesis yang berjudul “Dualisme Peraturan Terkait Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Perkara Ekonomi Syariah” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kelak akan memberikan syafaat di hari kiamat.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah, dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian tesis ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Secara khusus, ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Siti Jahroh S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah;
4. Dr. Sri Wahyuni., S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik;

5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen pembimbing tesis, atas segala bimbingan, arahan, dan kesabarannya selama proses penyusunan tesis ini, baik dalam hal teknis penulisan maupun pengembangan pemikiran dan analisis;
6. Seluruh Civitas Akademika dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membantu mempermudah berbagai urusan administratif terkait perkuliahan dan penyusunan tesis ini;
8. Keluarga inti, khususnya almarhum Bapak Papunnai Laodda, almarhumah Mama Nurhayati P. Abu, Ibu Ruhaeba, dan kakak Ilham Papunnai, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang, baik moril maupun materiel, yang menjadi sumber kekuatan penulis selama pendidikan ini;
9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan sepanjang perjalanan akademik ini. Semoga persahabatan yang terjalin terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala saran, dukungan, dan kehadirannya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan berkah yang berlipat;
10. Dan akhirnya, ucapan terima kasih yang paling dalam penulis tujukan kepada diri sendiri, atas ketekunan dan keberanian melewati setiap langkah, meskipun penuh rintangan, namun tetap terus maju. Setiap malam yang panjang penuh

harapan dan doa menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga proses ini membawa berkah dan membuka jalan untuk terus belajar.

Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya. Semoga segala kebaikan dan jasa mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. *Āmīn*.

Yogyakarta, 12 September 2024 M
8 Rabiul Awal 1446 H

Penulis,



Annisa, S.H.

NIM. 22203012063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch	14
2. Teori <i>Maṣlaḥah</i>	18
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis penelitian	21
2. Sifat Penelitian	22
3. Pendekatan penelitian.....	22
4. Sumber Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Metode Analisa Data	25
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, TEORI NILAI DASAR HUKUM GUSTAV RADBRUCH, DAN TEORI <i>MAṢLAḤAH</i>.....	28
A. Kepailitan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	28

1. Definisi Kepailitan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	28
2. Dasar Hukum dan Pengaturan Kepailitan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	31
3. Syarat-Syarat Kepailitan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	43
B. Kewenangan Penyelesaian Kepailitan di Indonesia.....	45
1. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menangani Perkara Kepailitan	45
2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Kepailitan Perkara Ekonomi Syariah	48
C. Asas-asas Penyelesaian Konflik (Asas-asas Preferensi).....	52
D. Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch.....	53
1. Nilai Keadilan (<i>Justice</i>).....	55
2. Nilai Kemanfaatan (<i>Expediency</i>).....	56
3. Nilai Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>).....	58
E. Teori <i>Maṣlahah</i>	60

BAB III TINJAUAN UMUM KEPAILITAN DALAM KHES MELALUI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 DAN PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016 SERTA KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA64

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Sumber Hukum di Peradilan Agama	64
1. Penerbitan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Nomor 2 Tahun 2008 oleh Mahkamah Agung	64
2. Substansi KHES terkait Kepailitan	68
3. Kedudukan KHES dalam Sistem Perundang-undangan Nasional	73
B. PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	80
1. PERMA Nomor 14 Tahun 2016: Landasan Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	80
2. Penghapusan Materi <i>Taflis</i> dari PERMA No. 14/2016.....	84
C. Penyelesaian sengketa Kepailitan dalam perkara ekonomi Syariah di Indonesia	86
1. Data Kepailitan Syariah di Indonesia Periode 2019-2024	86
2. Perbedaan antara Taflis dan Kepailitan.....	91

BAB IV DUALISME KEWENANGAN PERADILAN DALAM HAL MENGADILI SENGKETA KEPAILITAN PERKARA EKONOMI SYARIAH94

A. Dualisme Kewenangan Peradilan terkait Kepailitan Perkara Ekonomi Syariah	94
B. Dampak Penanganan Kepailitan yang berlembaga Syariah oleh Pengadilan Niaga tanpa Prinsip Syariah.....	105
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1. Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran 2. Halaman <i>Curriculum Vitae</i>	II



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Putusan-putusan di Pengadilan Niaga terkait Kepailitan dan PKPU yang Berlembaga Keuangan Syariah (2019-2024).....	87
Tabel 3.2. Perbedaan Kepailitan dan <i>Taflis</i>	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mencatat perkembangan pesat dalam sektor ekonomi syariah, terutama terlihat dari pertumbuhan aset keuangan syariah yang mencapai 15,87% secara tahunan, melampaui capaian pertumbuhan tahun 2021 sebesar 13,82%.¹ Sektor ini masih dihadapkan pada kompleksitas yuridis yang memerlukan perhatian serius, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengamanatkan pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum dan agama, namun realitas empiris menunjukkan belum adanya kejelasan mekanisme yang konkret dalam menyelesaikan sengketa kepailitan di sektor ekonomi syariah. Fenomena dualisme kewenangan peradilan ini menjadi isu krusial yang mengemuka dalam sistem hukum nasional, terutama dalam konteks penanganan perkara kepailitan pada institusi ekonomi syariah, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi kerumitan dalam penyelesaian sengketa.

Sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah umumnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama, sementara kasus kepailitan ditangani oleh Pengadilan Niaga. Akibatnya, lembaga keuangan syariah terjebak dalam dua sistem hukum

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022 “Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Syariah dan Digitalisasi untuk Penguatan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional”* (Jakarta Pusat: Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Juni 2023), [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2022.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202022.pdf), akses 10 Oktober 2024.

yang sering kali tidak terintegrasi. Pengadilan Agama, yang secara teoritis lebih memahami prinsip-prinsip syariah, dibatasi kewenangannya untuk menangani perkara kepailitan. Sementara itu, Pengadilan Niaga harus tunduk pada sistem hukum positif yang masih sangat dipengaruhi oleh peninggalan zaman kolonial Belanda, belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam pertimbangan hukumnya.

Proses penyelesaian sengketa kepailitan membutuhkan pendekatan yang adil dan memastikan kepastian hukum, karena hal ini menyangkut hak-hak fundamental para pihak dalam aktivitas ekonomi yang kompleks. Hukum kepailitan dirancang sebagai mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada kreditur. Setiap putusan kepailitan memiliki konsekuensi yang jauh melampaui hubungan sederhana antara debitur dan kreditur. Dampaknya bisa mencakup kerugian finansial, kehancuran usaha, hilangnya lapangan kerja, dan potensi gejolak ekonomi yang lebih luas. Hukum kepailitan tidak sekadar prosedur teknis, melainkan mekanisme kompleks untuk menjaga keseimbangan antaraktor ekonomi dalam sistem yang saling terhubung, sambil tetap memperhatikan dimensi kemanusiaan dan keadilan.

Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diharapkan mampu menyelaraskan penanganan sengketa dalam sektor perbankan syariah dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Namun kenyataannya, beberapa ketentuan dalam pasal UU Perbankan Syariah justru memunculkan permasalahan baru, khususnya terkait Pasal 55 ayat

(2) yang memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyepakati forum penyelesaian sengketa dalam akad, selama tidak melanggar prinsip syariah. Ketentuan ini memunculkan ketidakjelasan hukum karena membuka opsi pemilihan lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Dampaknya, sejumlah perkara justru diajukan ke Pengadilan Negeri. Situasi ini mendorong dilakukannya *judicial review* terhadap Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah pada tahun 2012, dengan alasan bahwa ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian yang dianggap tidak sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.²

Pada tahun 2013, melalui Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, yang memberikan kewenangan tunggal kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah.³ Putusan ini mengakhiri sistem dualisme sebelumnya di mana beberapa lembaga peradilan terlibat dalam penyelesaian sengketa perkara tersebut. Penguatan peran Pengadilan Agama dilanjutkan dengan terbitnya PERMA No. 14 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang menetapkan bahwa semua perkara ekonomi syariah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Argumen yang muncul adalah perkara kepailitan terkait ekonomi syariah seharusnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama, mengingat lembaga ini telah ditetapkan sebagai institusi utama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

² Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012," *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 15:2 (Desember 2021), hlm. 292.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), hlm. 46.

Aturan tentang penanganan kasus kepailitan dalam ranah ekonomi syariah tercantum dalam PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah dalam Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.”

Seluruh ketentuan yang menggunakan istilah "pengadilan" dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 harus dipahami sebagai Pengadilan/Mahkamah Syariah yang termasuk dalam lingkup Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1 ayat (8) PERMA Nomor 2 Tahun 2008.⁴ Pasal ini menegaskan bahwa meskipun istilah "pengadilan" umum digunakan dalam berbagai regulasi, dalam konteks PERMA Nomor 2 Tahun 2008, pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara yang terkait dengan ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah dan transaksi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan eksklusif untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik secara konstitusional maupun yuridis, kenyataannya penerapan kewenangan ini masih belum sepenuhnya efektif. Kewenangan yang diberikan kepada Peradilan Agama seharusnya mencakup semua sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syariah, termasuk sengketa kepailitan yang melibatkan lembaga keuangan syariah. Namun, dalam

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), *Edisi Revisi*, hlm. 2.

praktiknya, beberapa lembaga keuangan syariah masih membawa kasus kepailitan mereka ke Pengadilan Niaga, bukan ke Pengadilan Agama.

Terbukti dalam rentang waktu 18 tahun setelah Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tidak terdapat catatan putusan kepailitan yang melibatkan lembaga keuangan syariah, baik pada tingkat pertama maupun kasasi. Kondisi ini diakibatkan oleh regulasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), yang secara tegas menetapkan Pengadilan Niaga di bawah peradilan umum adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menangani perkara kepailitan sesuai dalam Pasal 1 ayat (7). Aturan lebih lanjut mengenai kewenangan ini dapat ditemukan di Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”

Merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Kepailitan adalah setiap permohonan untuk menyatakan pailit atau mengajukan permohonan kebangkrutan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu, wajib diajukan dan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.⁵

Pada awalnya, isu mengenai kepailitan diusulkan dalam rancangan PERMA dengan disusun dalam satu pasal tersendiri. Namun, ketika PERMA 14/2016

⁵ Sahnaz Kartika dan Muhammad Yadi Harahap, “Kewenangan Mengadili dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5:1 (Juni 2023), hlm. 106.

disetujui, pasal yang berkaitan dengan *taflis* / kepailitan tersebut ditunda.⁶ Hal ini semakin menunjukkan bahwa hukum yang ada belum dapat memberikan kepastian dan kejelasan dalam menangani sengketa kepailitan yang melibatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Padahal, topik mengenai penyelesaian kepailitan menurut perspektif Islam sudah lama dibahas, dan seharusnya sudah ada pengaturan yang lebih spesifik mengenai kepailitan dalam sistem peradilan ekonomi syariah.

Penjelasan di atas mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, terutama terkait dengan penyelesaian sengketa kepailitan pada lembaga keuangan syariah, yang sejatinya merupakan ranah Pengadilan Agama. Penanganan perkara kepailitan dalam sistem hukum syariah berbeda dengan kepailitan dalam hukum umum, meskipun ada beberapa kesamaan. Kepailitan syariah memberikan hak kepada debitur yang bangkrut untuk menerima zakat, sementara dalam kepailitan umum, aset debitur disita untuk membayar utang.⁷

Terlebih lagi kelemahan utama dalam sistem kepailitan Indonesia adalah ketiadaan uji insolvensi (*Insolvency Test*) dalam permohonan kepailitan. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang masih mampu membayar utangnya dapat dipailitkan tanpa mempertimbangkan jumlah besar aset yang dimilikinya. Dampaknya tidak hanya terbatas pada perusahaan yang dinyatakan pailit, tetapi juga dirasakan oleh

⁶ Vidya Nuchaliza, “Kepailitan Akibat Akad Murabahah, di Pengadilan Agama atau Pengadilan Niaga?,” Hukumonline.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-akibat-akad-murabahah--di-pengadilan-agama-atau-pengadilan-niaga-lt534b3a24f317c/>, akses 21 April 2024.

⁷ Aida Mardatillah, “Mendorong Penyelesaian Perkara Kepailitan Syariah Masuk Wewenang Pengadilan Agama,” Hukumonline.com, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penyelesaian-perkara-kepailitan-syariah-masuk-wewenang-pengadilan-agama-lt6138c46912e86/?page=all>, akses pada 21 April 2024.

para pekerja yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan mereka. Sehingga dapat menciptakan ketidakpastian dan kesulitan ekonomi, terutama dalam situasi di mana perusahaan sebenarnya masih mampu beroperasi dan membayar utangnya. Seperti terlihat pada kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Telekomunikasi Seluler.⁸ Selain itu, tidak adanya pembatasan jumlah nominal utang untuk pengajuan pailit, seperti Singapura yang menetapkan jumlah minimal SGD 15.000, serta Hongkong dan Amerika Serikat yang juga memiliki batasan nominal tertentu.⁹

Kelemahan sistem hukum kepailitan Indonesia semakin diperburuk oleh kompleksitas dan ketidaksesuaian antara prinsip syariah dengan mekanisme hukum konvensional. Permasalahan mendasar terletak pada ketiadaan regulasi yang jelas mengenai kepailitan syariah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewenangan lembaga yang berhak menangani sengketa kepailitan dalam lembaga keuangan syariah. Akibatnya, banyak sengketa kepailitan yang melibatkan lembaga keuangan syariah diselesaikan oleh Pengadilan Niaga yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri, meskipun secara prinsip seharusnya hal ini ditangani oleh Pengadilan Agama, yang lebih menguasai aspek hukum syariah. Hal ini menciptakan kesenjangan hukum, terutama bagi pencari keadilan yang beragama Islam, yang seharusnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini atas permasalahan

⁸ Devi Andani, "Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7:1 (Mei 2022), hlm. 79-81.

⁹ Revita Pirena Putri dan Endang Prasetyawati, "Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailitan Bagi Debitor," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3:1 (Desember 2023), hlm. 509-510.

tersebut dengan menggunakan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan *maṣlahah*.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masih terjadi ketidakjelasan peraturan terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa kepailitan perkara ekonomi syariah?
2. Bagaimana dampak jika perkara tersebut ditangani oleh lembaga pengadilan yang tidak menggunakan prinsip syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengungkap akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya ketidakselarasan kewenangan antara dua lembaga peradilan dalam menangani sengketa kepailitan di ranah ekonomi syariah. Pengadilan Agama (yang berwenang menangani perkara berdasarkan hukum ekonomi syariah) dan Pengadilan Niaga (yang berwenang menangani perkara kepailitan dan PKPU) dalam konteks penyelesaian kepailitan perkara ekonomi syariah.
- b. Untuk mengeksplorasi dampak jika perkara tersebut ditangani oleh lembaga peradilan yang tidak menggunakan prinsip syariah.

2. Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, termasuk:

- a. Secara teoritis, diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran serta memperluas wawasan tentang hukum bisnis syariah. Perspektif normatif yuridis, mengungkap faktor-faktor penyebab ketidakjelasan dalam peraturan yang mengatur kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa kepailitan ekonomi syariah, dengan mengeksplorasi masalah hukum yang mendasarinya, termasuk adanya kekosongan hukum atau ketidakkonsistenan dalam regulasi, serta menjelaskan akibat yang timbul apabila perkara kepailitan ekonomi syariah ditangani oleh lembaga peradilan yang tidak menerapkan prinsip syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi konkret mengenai penentuan lembaga peradilan yang paling tepat untuk menangani perkara kepailitan dalam konteks ekonomi syariah, dengan menilai adanya tumpang tindih kewenangan dan perbedaan antara prosedur hukum yang diterapkan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar penyelesaian sengketa tersebut. Pembuat kebijakan dapat menggunakan kerangka teoritis ini untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi yang ada dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya dengan kata lain dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna mewujudkan keadilan.

D. Telaah Pustaka

Pada titik ini, penulis menyadari bahwa topik mengenai dualisme regulasi yang berkaitan dengan kewenangan lembaga peradilan dalam menangani perkara

kepailitan ekonomi syariah telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya. Referensi dari penelitian terdahulu diperlukan untuk memperkuat keabsahan penelitian dan menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan penulis dan membandingkannya dengan hasil karya orang lain. Penting untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan dan objek penelitian. Penulis menemukan beberapa tulisan dalam tesis, jurnal, atau sumber lainnya. Berikut adalah pengelompokan penelitian sebelumnya yang relevan.

Pertama, Penelitian dari beberapa akademisi seperti Wulan Dayu dkk,¹⁰ Nadjematul Faizah dkk,¹¹ dan Siti Romlah,¹² mengkaji aspek penyelesaian sengketa kepailitan syariah di Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 300 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga memiliki wewenang absolut dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU. Peraturan tersebut tidak memberikan kejelasan hukum mengenai apakah kepailitan yang terkait dengan akad syariah juga termasuk dalam kompetensi Pengadilan Niaga. Kepastian hukum perlu tercipta untuk menghindari kebingungannya kewenangan pengadilan yang mengadili perkara kepailitan, kompetensi Pengadilan Niaga seharusnya mencakup

¹⁰ Wulan Dayu dan Muhammad Syukri Albani Nasution, “Telaah Maqāshid asy-Syariah atas Efektivitas Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perbankan Syariah di Kota Medan,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6:1 (Maret 2022): 201–18.

¹¹ Nadjematul Faizah dan Difla Azzahra, “Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tentang Kepailitan PT Baja Agung,” *Al-Mizan*, Vol. 6:2 (Desember 2022), hlm. 126–39.

¹² Siti Romlah, “Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah di Pengadilan Agama,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 10.1 (2023), hlm. 95–114.

perkara kepailitan, termasuk yang berbasis syariah, hingga adanya pengadilan khusus yang menangani kepailitan di bawah Peradilan Agama. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU perlu mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti prinsip keseimbangan, keadilan, kelangsungan usaha, integritas, kebebasan yang didasarkan pada kesepakatan bersama, dan prinsip yang menghindari kerugian bagi pihak lain.

Kedua, penelitian yang terkait Penyelesaian sengketa kepailitan perkara ekonomi syariah pasca peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 dilakukan oleh Adhiputro Pangarso Wicaksono dkk,¹³ Ahmad Dwi Nuryanto dkk,¹⁴ Mona Wulandari dkk,¹⁵ menyatakan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan penegasan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, penyelesaian sengketa perbankan syariah, termasuk kepailitan yang berbasis syariah, seharusnya ditangani oleh Pengadilan Agama. Jika perkara tersebut tetap diproses di Pengadilan Niaga, maka akan terjadi penerapan yang tidak sesuai antara hukum ekonomi Islam dengan hukum ekonomi konvensional, yang dapat mengarah pada prioritas prinsip bisnis dan kelangsungan usaha, alih-alih memberikan keadilan substantif yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹³ Adhiputro Pangarso Wicaksono, Adi Sulistiyono, dan Hari Purwadi “Norm Inconsistency to Examine the Bankruptcy Case in Sharia Economic Field in the Perspective of Legal Policy of Islamic and Commercial Court Establishment,” *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29:3 (2020), hlm. 1244–50.

¹⁴ Ahmad Dwi Nuryanto, Adi Sulistiyono, dan Pujiono “Proliferation of Resolution of Bankruptcy and Delay of Debt Payment Obligations in Indonesia,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol. 12:2 (March 2020), hlm. 1303–13.

¹⁵ Mona Wulandari dan Saifullah Basri, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di Indonesia,” *Wajah Hukum* Vol. 6:2 (Oktober 2022), hlm. 441–45.

Peneliti juga melakukan penelusuran dari berbagai tesis dan disertasi terkait kewenangan penyelesaian sengketa kepailitan syariah dan hanya beberapa dianggap relevan, yakni dilakukan oleh Fathur Rizqi,¹⁶ penelitian ini menemukan bahwa pengaturan hukum kepailitan saat ini menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial dalam penerapannya. Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga kepailitan cenderung bersifat legalistik-normatif, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan asas-asas kepailitan yang menjadi dasar pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Mekanisme kepailitan yang ada belum mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, terutama terkait keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak, pemulihan kondisi ekonomi debitur, serta perlindungan terhadap kebutuhan dasar debitur. Hal ini menjadi krusial agar mekanisme hukum yang ada dapat mencerminkan kebutuhan hukum umat Islam serta menjaga keadilan dalam praktik kepailitan.

Disertasi dilakukan oleh Muhammad Kholid,¹⁷ menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pengadilan Niaga cenderung mengaplikasikan prinsip keadilan secara umum, dengan berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan. Pengadilan tidak memperhatikan aturan lain yang relevan dengan penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah,

¹⁶ Fathur Rizqi, "Penerapan Hukum Kepailitan pada Akad Syariah di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Legal Certainty," *Tesis* Magister Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (2021), hlm. 97.

¹⁷ Muhammad Kholid, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kepailitan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Disertasi* Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung (2020), hlm. 382.

yang seharusnya turut menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan. Akibatnya, putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Niaga dalam kasus ini belum mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum secara penuh, karena keputusan tersebut tidak menyelesaikan masalah dengan efektif dan malah berpotensi menimbulkan persoalan baru setelahnya.

Disertasi Adi Prihasmoro¹⁸ berfokus pada isu sinkronisasi hukum dalam menangani sengketa kepailitan dari lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya terkait tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga. Disertasi ini menekankan pentingnya penyalarsan undang-undang untuk mengatasi konflik yurisdiksi.

Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam membahas kewenangan dan kepastian hukum penyelesaian sengketa kepailitan perkara ekonomi syariah. Perbedaan terletak pada fokus analisis, di mana penelitian sebelumnya menitikberatkan hanya pada aspek kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum yang terkait dengan putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan ekonomi syariah. Tesis ini mengembangkan penelitian tersebut dengan mengadopsi teori nilai-nilai dasar hukum Gustav Radbruch secara komprehensif, dengan mempertimbangkan juga perspektif *maṣlaḥah*, khususnya dalam konteks konflik substansi dalam pengaturan dengan menyinkronkan konsep *taflis*. Tesis ini juga menekankan teknik deskriptif analisis jika perkara kepailitan ekonomi syariah ditangani oleh lembaga peradilan yang tidak menerapkan prinsip syariah.

¹⁸ Adi Prihasmoro, "Dualisme Kewenangan Peradilan bagi Kepailitan Ekonomi Syariah (Urgensi Penetapan Status Al-Taflis sebagai Kompetensi Peradilan Agama)," *Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta* (2023), hlm. 315.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini, yakni teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan *maṣlahah* sebagai dasar untuk menganalisis kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan perkara ekonomi syariah.

1. Teori Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama yang didukung oleh berbagai aliran pemikiran: Aliran utilitarianisme berpendapat bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat (*useful of law*). Aliran positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemampuan untuk memprediksi hasil-hasil hukum (*legal predictability*). Aliran hukum alam berfokus pada penerapan prinsip keadilan yang lebih mendalam dan substansial (*substantial justice*), yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih universal dan tidak bergantung pada aturan positif semata. Awalnya, Radbruch menempatkan kepastian hukum di atas segalanya, namun setelah menyaksikan ketidakmanusiawian hukum di bawah rezim Nazisme, sehingga mengubah pandangannya dan menegaskan bahwa keadilan harus menjadi tujuan utama hukum, di atas kepastian dan kemanfaatan. Idealnya penegakkan hukum dapat memenuhi ketiga unsur ini. Akan tetapi pada dalam perkembangannya acapkali ketiga unsur ini berbenturan. Mengantisipasi hal ini, Gustav Radbruch juga menawarkan konsep asas prioritas. Radbruch berpendapat bahwa ketika terjadi konflik antara nilai-nilai dasar hukum, maka prinsip prioritas harus diterapkan, di

mana prioritas utama diberikan pada nilai keadilan, diikuti oleh nilai kemanfaatan, dan terakhir, kepastian hukum.¹⁹ Adapun tiga tujuan hukum tersebut antara lain:

a. Keadilan (*Justice*)

Radbruch menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan positif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moralitas yang lebih tinggi. Pemikirannya didasarkan pada apa yang dikenal sebagai Formula Radbruch, yang menyatakan bahwa ketika hukum positif (hukum yang dibuat oleh negara) secara drastis tidak adil atau sangat tidak adil, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi sebagai hukum dan seharusnya tidak diikuti.²⁰ Radbruch menyatakan bahwa keadilan adalah elemen yang lebih fundamental daripada hukum itu sendiri. Pemahaman tentang keadilan ini bersifat minim dan lebih bersifat formal. Sehingga, mengidentifikasi dua elemen klasik dari keadilan formal. *Pertama*, dalam bentuk umum, Radbruch berpendapat bahwa hukum harus memiliki bentuk logis yang bersifat universal, artinya hukum harus diterapkan secara umum dan tidak boleh diskriminatif. Misalnya, hukum harus berbunyi seperti, "Untuk semua x, jika x adalah T, maka x wajib R." Ini adalah bentuk dasar dari generalisasi dalam hukum, di mana aturan diterapkan secara konsisten. *Kedua*, Kesetaraan Aristotelian: Prinsip ini menyatakan bahwa keadilan mengharuskan yang setara diperlakukan sama dan yang tidak setara diperlakukan berbeda sesuai dengan perbedaan mereka. Radbruch juga mencatat bahwa prinsip ini tidak memberikan

¹⁹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6:2 (Desember 2023), hlm. 560.

²⁰ Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept Law," *Law's Ideal Dimension*, 2021, hlm. 12.

panduan tentang siapa yang dianggap setara dan siapa yang tidak. Prinsip ini hanya menyediakan "bentuk dari apa yang benar," bukan substansi dari keadilan itu sendiri.²¹

b. Kemanfaatan (*Expediency*)

Radbruch menekankan bahwa hukum harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umum dan memaksimalkan kebahagiaan.²² Pandangan ini sejalan dengan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hukum pengadilan tidak dipersepsikan sebagai robot, tetapi sebagai lembaga yang secara kreatif memandu dan melayani masyarakat serta juga menekankan pentingnya penafsiran hukum sebagai cara untuk menjembatani antara undang-undang yang statis, kaku dengan masa kini dan masa depan. Hukum akan dihormati dan diikuti oleh masyarakat apabila ia dapat menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan panduan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.²³

c. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Gustav Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan "Scherkeit des Rechts selbst" (kepastian hukum itu sendiri). Ada empat aspek yang memengaruhi makna kepastian hukum, yaitu:²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 7-8.

²² Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam," *Khazanah Hukum*, Vol. 2:1 (April 2020), hlm. 37.

²³ Susanto Anthon Freddy, *Semiotika Hukum dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 12-13.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Volume 1)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 288.

- 1) Hukum merupakan hukum positif, yang berarti hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang tertulis (*gesetzliches Recht*).
- 2) Hukum didasarkan pada fakta-fakta (*Tatsachen*), bukan pada rumusan yang melibatkan penilaian subjektif oleh hakim, seperti niat baik atau kesopanan.
- 3) Fakta-fakta tersebut harus disusun secara jelas untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan mempermudah implementasinya.
- 4) Hukum positif tidak boleh sering mengalami perubahan.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch mengacu pada kepastian tentang eksistensi hukum itu sendiri, yang tercermin dalam hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku. Hukum positif, meskipun kadang-kadang tidak adil, tetap wajib dipatuhi karena ia mengatur kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.²⁵ Kepastian hukum tidak hanya menuntut keabsahan formal dari peraturan yang diterapkan, tetapi juga substansi yang jelas agar hukum dapat diimplementasikan dengan efektif.²⁶ Putusan hakim, sebagai bagian dari sistem hukum, wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat, mengingat bahwa tugas penegakan hukum adalah untuk menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim, sebagai representasi dari undang-undang, harus menyebutkan dasar hukum yang mendasari setiap keputusan yang diambil.²⁷

²⁵ Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imām ash-Shāṭibī)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6:2 (Juli 2023), hlm. 255.

²⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, alih bahasa So Woong Kim (Seoul: Sam Young Sa, 2022), hlm. 138.

²⁷ Theo Huijber, *Pengantar Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 164.

Ketiga teori nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai aspek dalam permasalahan hukum kepailitan di Indonesia. Ketiganya digunakan untuk menilai dampak keputusan Pengadilan Niaga terhadap kreditur dan debitur yang terlibat dalam kontrak syariah, serta dampak sosial dan ekonomi akibat ketidakpastian hukum. Dualisme antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga menciptakan kebingungan hukum, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, namun implementasinya belum berjalan dengan baik dan masih merugikan masyarakat serta pelaku usaha.

2. Teori *Maṣlaḥah*

Kata *maṣlaḥah* dan *manfa'ah* mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *maṣlaḥah*.²⁸ Pemikiran sistematis tentang metode *maṣlaḥah* dan *maqāṣid asy-Syaṁ'ah* oleh 'Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salām telah dianggap mewakili pendapat ulama secara keseluruhan. Berkenaan dengan hal tersebut, menetapkan tiga syarat terpenuhinya *maṣlaḥah*: *Pertama*, setiap keputusan hukum harus sejalan dengan dalil-dalil yang terdapat dalam *naṣ* dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. *Kedua*, hukum yang diterapkan harus memiliki tujuan yang bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. *Ketiga*, hukum tersebut harus bisa diuji dan diterima oleh akal sehat,

²⁸ Abbas Arfan Baraja, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Cet ke-I (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 82.

artinya harus bersifat logis dan dapat dibuktikan secara empiris. ‘Izz al-Dīn, penetapan hukum syara’ terbagi menjadi dua kategori besar: *pertama*, masalah-masalah kecil (*al-Ṣagīrah*), yang merujuk pada persoalan hukum Islam yang sudah diatur dengan jelas dalam *naṣ* dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut; dan *kedua*, masalah besar dan kompleks (*al-Kabā’ir*), yang mencakup isu-isu hukum Islam dalam bidang muamalah. Hukum muamalah, menurutnya, sangat luas ruang lingkupnya, mencakup tidak hanya bidang ekonomi, seperti jual beli, tetapi juga meliputi hubungan antar individu dalam politik (*As-Siyāsa*) dan sistem peradilan (*qada*). Pertimbangan *maṣlaḥah* menjadi sangat dominan tatkala *naṣ* tidak mengatur secara rinci peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan isu ekonomi, politik, dan ketatanegaraan. Ia juga menggarisbawahi penggunaan *maṣlaḥah* pada dua pertimbangan awal bahwa hukum syariat harus mendahulukan kemaslahatan hukum syariat baik duniawi maupun ukhrawi.²⁹

Konsep *maṣlaḥah* yang telah dijelaskan di atas sejalan dengan pemahaman *maṣlaḥah* menurut *Al-Ghazālī*, bahwa *maṣlaḥah* berasal dari manfaat dan menghindari bahaya. Keduanya menekankan bahwa *maṣlaḥah* ini tidak hanya dibangun semata-mata tentang manfaat dan bahaya menurut pertimbangan manusia, melainkan didasarkan pada *maṣlaḥah* yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai landasan utama dalam menentukan kebaikan dan keburukan.³⁰

²⁹ Izz al-dīn ‘Abd Al-Salām, *Qawā'id Al-Ahkām Fī Masālih Al-Anām*, Cet ke-I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M), hlm. 20-21.

³⁰ Muhammad Maksum, “Implementation of al-Ghazālī *Maṣlaḥah* Concept in Islamic Economic Activities,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9:2 (2022), hlm. 484.

Menurut *Muhammad Tāhir Ibn ‘Ashūr*, sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar, ketentuan-ketentuan atau hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil *maṣlaḥah* karena adanya alasan-alasan berikut ini:³¹

- a. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
- b. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan kerusakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat.
- c. Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemudharatan maka hal ini termasuk perbuatan terlarang.

Penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* merupakan tujuan utama dari adanya syari’at Islam. Hal ini sejalan dengan penjelasan *Al-Ghazālī* tentang *maṣlaḥah ḍarūriyyah* (bersifat primer), yaitu kemaslahatan yang bersifat esensial dan menyangkut kebutuhan dasar manusia, baik untuk kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Konsep ini terdapat dalam *maṣālih al-khamsah* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta).³²

Teori *maṣlaḥah* dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kontribusi keputusan hukum yang diputuskan lembaga pengadilan non-syariah,

³¹ Kemal Muhtar, *Maṣlaḥah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 228.

³² Tarmizi, “The Concept of *Maṣlaḥah* According to Imām al-Ghazālī,” *Jurnal Al-Dustur: Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, Vol. 3:1 (May 2020), hlm. 24.

terhadap pencapaian kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa kepailitan syariah. Penelitian ini dapat membantu memperbaiki dan menguatkan regulasi yang berlaku, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa kepailitan syariah, dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kebutuhan umum yang harus diprioritaskan.

F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian ini untuk menguraikan, mengidentifikasi, dan menganalisis isu utama agar hasil penelitian dapat terfokus dan memenuhi kaidah ilmiah. Metode yang diterapkan adalah:

1. Jenis penelitian

Kajian ini mengimplementasikan metode penelitian hukum berbasis studi kepustakaan (*library research*). Sebagaimana dikemukakan oleh Johnny Ibrahim, penelitian hukum tidak memerlukan penelitian lapangan (*field research*), mengingat fokus utamanya pada pengkajian bahan-bahan hukum. Penelitian ini bersifat *library based*, dengan penekanan pada pengkajian dan analisis bahan hukum primer maupun sekunder.³³ Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan melalui telaah regulasi yang berlaku saat ini, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kewenangan absolut dalam konteks penyelesaian sengketa kepailitan yang berlembaga keuangan syariah.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6 (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 46.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengadopsi sifat deskriptif analitik, dengan tujuan untuk menganalisis subjek penelitian secara mendalam.³⁴ Pemilihan pendekatan deskriptif analitik ini sejalan dengan karakteristik penelitian yang dilaksanakan, yakni penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian ini mengombinasikan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kajian akan difokuskan pada analisis permasalahan atau isu hukum yang diangkat dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan teori-teori hukum, yakni teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan teori *maṣlaḥah* untuk menganalisis permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam rumusan masalah.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yang fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peraturan-peraturan yang ada saling mendukung atau bertentangan, serta mengidentifikasi kekurangan atau potensi penyimpangan dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggali permasalahan hukum melalui pemahaman konsep-konsep dasar yang mendasari peraturan serta nilai-nilai yang terdapat dalam

³⁴ Muhammad Buchori Ibrahim dkk, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan dan Referensi)*, cet. ke-1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 88.

hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa kepailitan dalam konteks ekonomi syariah, dengan perhatian khusus pada kewenangan peradilan di Indonesia. Penelitian ini juga mengevaluasi kesesuaian antara peraturan hukum yang ada dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan potensi dampak yang dapat ditimbulkan bagi pelaku ekonomi syariah apabila sengketa kepailitan diselesaikan di pengadilan yang tidak menerapkan prinsip syariah.

4. Sumber Data

Data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Penelitian ini lebih mengutamakan penggunaan data sekunder sebagai sumber utama, bukan data primer. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian normatif, yang cenderung bergantung pada data sekunder sebagai bahan utama untuk menganalisis isu hukum yang ada.³⁵

Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan masih berlaku

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 121.

efektif.³⁶ Bahan hukum primer meliputi serangkaian regulasi yang relevan, antara lain: konstitusi negara (UUD 1945), UU No. 37/2004 yang mengatur tentang Kepailitan dan PKPU, UU No. 48/2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, serta UU No. 3/2006 yang merupakan amandemen UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini juga merujuk pada Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, PERMA No. 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, PERMA No. 2/2008 tentang KHES, beragam putusan pengadilan yang terkait dengan kepailitan dalam ekonomi syariah, serta fatwa-fatwa DSN MUI yang relevan dengan masalah kepailitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan uraian terhadap sumber hukum primer.³⁷ Bahan-bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan mencakup berbagai literatur (meliputi kajian tentang hukum ekonomi syariah, hukum perdata, hukum acara perdata, dan teori hukum), dengan penekanan khusus pada teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch dalam karyanya *Legal Philosophy* serta literatur ushul fikih yang mengkaji konsep *masalah*. Selain itu, digunakan pula hasil-hasil riset (baik dari jurnal terakreditasi SINTA maupun non-SINTA), portal informasi hukum seperti hukumonline.com, serta pandangan para ahli hukum yang tersedia melalui berbagai *platform* seperti portal berita daring, kanal YouTube, laman mahkamahagung.go.id, dan situs-situs lain yang relevan dengan topik penelitian.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 60.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan referensi yang menyediakan keterangan atau panduan tambahan untuk memahami sumber hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum Islam, serta kamus hukum yang dapat membantu memperjelas istilah atau konsep hukum yang relevan dalam penelitian.³⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menerapkan studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka melibatkan pencarian data dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan secara luas,³⁹ seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan penelitian.

6. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan akan diinterpretasikan (ditafsirkan) untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah dianalisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna atau konteks yang terkandung dalam peraturan hukum dan teori yang relevan. Penggunaan metode interpretasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap bahan hukum primer dengan mengidentifikasi berbagai fenomena yuridis. Fokus utama metode ini adalah mengkaji kemungkinan terjadinya kekosongan norma hukum, yang merujuk pada situasi di mana terdapat

³⁸ *Ibid.*, hlm. 62 .

³⁹ *Ibid.*, hlm. 65.

ketiadaan pengaturan hukum dalam ranah permasalahan tertentu. Metode interpretasi juga dimaksudkan untuk mengungkap potensi antinomi norma hukum, yaitu konflik atau pertentangan antaraturan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian yuridis. Tidak kurang pentingnya, metode ini pun diarahkan untuk mengidentifikasi norma hukum yang kabur (peny. tidak jelas), yakni rumusan norma yang memiliki multitafsir atau ketidakjelasan makna yang berpotensi menghambat implementasi hukum secara optimal.⁴⁰ Kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid mengenai kewenangan pengadilan yang lebih layak menangani penyelesaian sengketa kepailitan dalam perkara ekonomi syariah ditinjau dari keadilan, kemanfaatan (*maṣlahah*), dan kepastian hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini memiliki sistematika pembahasan terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Penelitian ini diawali dengan pendahuluan di bab pertama, kemudian bagian pembahasan meliputi bab 2 tentang kajian teori, bab 3 tentang objek penelitian, dan bab 4 tentang analisis, serta bagian terakhir penutup pada bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada bab pertama, dipaparkan mengenai pendahuluan dalam penelitian tesis ini, yang meliputi: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan dan kegunaan penelitian, (d) telaah pustaka, (e) kerangka teoretik, (f) metode penelitian, dan (g) sistematika pembahasan. Pemaparan ini bertujuan memberikan arah penelitian agar tetap konsisten, sistematis sesuai rencana penelitian.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

Pada bab kedua, dipaparkan mengenai tinjauan umum kepailitan perspektif hukum positif dan hukum Islam meliputi definisi, dasar hukum dan pengaturan, syarat-syarat kepailitan, serta kewenangan penyelesaian kepailitan di Indonesia, meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga, asas penyelesaian konflik (asas preferensi). Pemaparan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan *maṣlahah* yang digunakan sebagai bahan analisis penelitian.

Pada bab ketiga, dipaparkan mengenai tinjauan umum kepailitan dalam KHES melalui PERMA Nomor 2 tahun 2008 dan PERMA Nomor 14 tahun 2016 serta kepailitan syariah di Indonesia, yang meliputi sejarah, kedudukan KHES, substansi kepailitan dalam KHES, penghapusan materi *taflis* dalam PERMA Nomor 14 tahun 2016. Pemaparan ini juga mencakup data kepailitan syariah di Indonesia dan perbedaan kepailitan konvensional dan kepailitan syariah.

Pada bab keempat menjadi inti pembahasan menganalisis dualisme peraturan terkait kewenangan peradilan dan dampak penanganan kepailitan syariah di Pengadilan Niaga berdasarkan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan *maṣlahah*.

Bab terakhir sebagai penutup adalah bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian pembahasan bab keempat. Saran-saran tersebut tentunya dapat memberikan masukan atau evaluasi tentang aspek yuridis, nilai keadilan dan kemaslahatan terhadap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan beberapa poin utama terkait hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaturan kepailitan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 belum memasukkan ketentuan kepailitan syariah sebagai bagian dari sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya, SK KMA No. 32/SK/IV/2006 juga memperkuat kewenangan Pengadilan Niaga dalam menangani perkara kepailitan, namun kaidah hukum seperti *lex specialis derogate legi generali* dan *lex posteriori derogate legi priori* menunjukkan bahwa kepailitan lembaga keuangan syariah lebih tepat ditangani oleh Pengadilan Agama. Argumentasi ini diperkuat oleh PERMA No. 2 Tahun 2008, meskipun pembahasannya terbatas hanya pada beberapa pasal. Namun, ketidakkonsistenan terlihat lagi ketika PERMA No. 14 Tahun 2016 mengeliminasi istilah "*taflis*" dari regulasinya.
2. Dualisme kewenangan dalam penyelesaian kepailitan yang berlembaga keuangan syariah menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya bila

pengadilan yang mengurusnya tidak berlandaskan prinsip syariah, sehingga dapat mengancam keadilan dan *maṣlahah*. *pertama*, prinsip keadilan dalam pembagian aset tidak sepenuhnya terjamin, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama bank syariah karena jika pinjaman tidak memiliki jaminan yang memadai, bank hanya akan menerima bagian yang proporsional setelah hak kreditur dengan hak istimewa dipenuhi. Jika aset debitur terbatas, bank mungkin tidak menerima pembayaran penuh atau bahkan tidak menerima pembayaran sama sekali, tergantung pada sisa aset yang tersedia. *Kedua*, hakim tidak mempertimbangkan prinsip syariah dalam proses kepailitan, padahal dalam sistem kemitraan bank syariah, kedua belah pihak, yakni bank dan nasabah saling sepakat berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan akad. Hakim di Pengadilan Niaga cenderung mengutamakan aturan formal yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tanpa mempertimbangkan aspek hukum materiil ekonomi syariah. Prinsip kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, harus selaras dengan keadilan. Ketidakpastian ini berisiko terhadap *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-māl* bagi kreditur dan debitur. Risiko kehilangan dana yang disalurkan oleh bank dapat mengancam kestabilan finansial dan kepercayaan nasabah. Di sisi lain, debitur yang mengalami kepailitan semestinya diberikan peluang untuk merestrukturisasi utang, bernegosiasi ulang, serta mendapatkan dukungan dalam menjaga kelangsungan usaha, terutama dalam skema akad *profit and loss sharing*

yang menekankan kemitraan. Oleh sebab itu, idealnya kepailitan lembaga keuangan syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar umat Islam yang diakui oleh negara. Kolaborasi antara Mahkamah Agung, pemerintah, dan DPR diperlukan guna menutupi kekosongan hukum terkait penyelesaian kepailitan syariah. Langkah konkret yang dapat diambil meliputi penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai bagian dari regulasi, serta penggunaan al-Qur'an dan hadis sebagai landasan hukum dalam pengadilan syariah, sesuai dengan KMA No. KMA/32/SK/IV/2006. *Judicial review* atas UU Kepailitan dan PKPU diperlukan untuk mempertegas kewenangan Pengadilan Agama dalam mengurus kepailitan syariah, berdampingan dengan peran Pengadilan Niaga di lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

B. Saran

Sebagai langkah lanjutan, untuk memastikan kepastian hukum dalam menangani perkara kepailitan yang berlembaga keuangan syariah, maka saran-saran yang dapat dirumuskan dari penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

- a. DPR RI sebagai pihak yang berwenang dalam pembahasan RUU, dapat memperjuangkan pemisahan UU Kepailitan untuk membedakan pengaturan kepailitan syariah dengan yang konvensional, sehingga

menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi syariah.

- b. Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan SEMA sebagai panduan pembagian fungsi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan lembaga keuangan syariah. Penerbitan pedoman operasional ini akan memberikan kejelasan batasan kewenangan absolut kedua lembaga peradilan tersebut. Mekanisme penanganan perkara kepailitan syariah membutuhkan petunjuk teknis guna menghindari tumpang tindih kewenangan.
 - c. Pemerintah juga diusulkan untuk mendirikan Pengadilan Niaga Syariah dalam lingkup Peradilan Agama, yang meniru model Pengadilan Niaga yang telah ada di lima kota besar (Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar). Ini akan menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat kejelasan hukum bagi penyelesaian perkara kepailitan syariah.
2. Bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dapat memimpin upaya penyusunan kajian akademik yang mendalam terkait hukum kepailitan syariah, untuk menghasilkan naskah Kompilasi Hukum Kepailitan Syariah sebagai acuan dalam pembahasan lebih lanjut. BPHN dapat menginisiasi pemisahan UU Kepailitan untuk menampung aspek ekonomi syariah secara spesifik, tanpa perlu mengandalkan amandemen terhadap UU yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 2023.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdillah, Kudrat dan Yenny Susilawati, "Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2:1, 2020.

Andriyanto, Wawan, "Urgensi Pengaturan Taflis dalam Undang-Undang," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5:1, June 2023.

Aprita, Serlika dan Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin, *Hukum Kepailitan dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2022.

Armansyah, "Hukum Perikatan (Akad) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," In *Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, Edisi ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.

al-'Asqalānī, Ibnu Hajr, *Tarjamah Bulūghul Marām* (A. Hasan Terj), Bangil: Pustaka Tamaam, 2001.

Aziz, M Ibrahim, "Legality Aspects of Sharia Banking in Indonesia," *Melayunesia Law*, Vol. 6:1, June 2022.

Baihaki, Ahmad dan M. Rizhan Budi Prasetya, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012." *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 15:2, Desember 2021.

Baraja, Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, cet. ke-1. Malang: UIN Malang Press, 2008

al-Būṭī, Said Ramaḍān, *Ḍawābīṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1977.

Dayu, Wulan dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Telaah Maqāshid asy-Syarīah atas Efektivitas Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perbankan Syariah di Kota Medan," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 6:1, Maret 2022.

Ensiklopedia Hadis, *Al-Kutub Al-Sittah*, Jilid 8 Sh. Jakarta: Almahira, 2012.

Faizah, Nadjematul dan Difla Azzahra, "Kompotensi Pengadilan Niaga

Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Mdn tentang Kepailitan PT Baja Agung.” *Al-Mizan* Vol. 6:2, Desember 2022.

Fuadi, Suud, Dkk, “Inconsistency Case Settlement Bankruptcy and Suspension of Payment Debt Sharia Economy in Indonesia.” *Journal of International Trade, Logistics and Law*, Vol. 9:1, June 2023.

al-Ghazālī, Abū Hāmid Muhammad, *Al-Mustafā Min ‘Ilm al-Uṣūl, alih bahasa Muḥammad Sulaimān al-Asyqar*, Beirut: Mu’assasāt al-Risālah, 1997.

Kartika, Sahnaz dan Muhammad Yadi Harahap, “Kewenangan Mengadili dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Juni 2023.

Kholid, Muhammad, “Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kepailitan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Disertasi Doktor UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

Maksum, Muhammad, “Implementation of al-Ghazālī Maṣlaḥah Concept in Islamic Economic Activities.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9:2, 2022.

Matan Hadis dikutip dari Ibnu Hajar Al-‘Asqalāinī, *Bulūghul Marām Min Adillatil Ahkām*, Surabaya: Maktabah Imāratullāh.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*, cet. ke-19, Jakarta: Lentera, 2007.

Muhtar, Kemal, *Maṣlaḥah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Suka Press, 2003.

Nugroho, Lucky Dafira, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Nur, Zulfahmi, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imām ash-Shāṭibī),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol. 6:2, Juli 2023.

Prihasmoro, Adi, “Dualisme Kewenangan Peradilan bagi Kepailitan Ekonomi Syariah (Urgensi Penetapan Status *Al-Taflis* sebagai Kompetensi Peradilan Agama),” *Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif*

Hidayatullah Jakarta, 2023.

Rahman, Fathor, “Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam,” *Khazanah Hukum*, Vol. 2:1, April 2020.

Rahmawati, Naili, “Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016,” *Muqtasid*, Vol. 9:2, Februari 2019.

Rizqi, Fathur, “Penerapan Hukum Kepailitan pada Akad Syariah di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Legal Certainty,” *Tesis Magister Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*, 2021.

Romlah, Siti, “Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah di Pengadilan Agama,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 10:1, 2023.

Rusyd, Ibnu *Bidāyatul Mujtahid, Juz 2 Diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur* Jakarta: Pustaka Azzam.

Safrudin, Ahmad dan Ahmad Satiri, *Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pustaka Belajar, 2018.

al-Salām, Izz al-dīn ‘Abd, *Qawā‘id Al-Ahkām Fī Masālih Al-Anām*, Cet ke-I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

Suadi, Amran, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Tarmizi, “The Concept of Maṣlaḥah According to Imām al-Ghazālī,” *Jurnal Al-Dustur: Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, Vol. 3:1, May 2020.

Wahyudi, Firman, “The Quo Vadis of Bankruptcy Settlement and PKPU Laws on Sharia Banking,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 8:1, 2019.

Wahyuni, Sri, Dkk, “The Role of Courts in Resolving Cases of Bankruptcy of Islamic Bank Customers,” *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7:1 (2023), hlm. 9-11.

Wicaksono, Adhiputro Pangarso, Adi Sulistiyono, Hari Purwadi, “Norm Inconsistency to Examine the Bankruptcy Case in Sharia Economic Field in the Perspective of Legal Policy of Islamic and Commercial Court Establishment,” *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29:3, 2020.

Wulandari, Mona dan Saifullah Basri, “Analisis Hukum Penyelesaian

Sengketa Kepailitan Syariah di Indonesia,” *Wajah Hukum* Vol. 6:2, Oktober 2022.

al-Zuhailī, Wahbah, *Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī 2, alih bahasa* Muhammad Afifi, Abdul Hafiz Jakarta: Almahira, 2010.

al-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

3. Ilmu Hukum

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohmaan Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6:2, Desember 2023.

Alexy, Robert, “Gustav Radbruch’s Concept Law,” *Law’s Ideal Dimension*, 2021, hlm. 12.
https://www.researchgate.net/publication/353967956_Gustav_Radbruch's_Concept_of_Law.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Volume 1), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Andani, Devi, “Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7:1, Mei 2022.

Ashari, Zahrah Salsabillah dan Jamilah, “Exceptio Dilatoria in the Indonesian Context: Implementation of Justice and Legal Certainty from Radbruch’s Perspective.” *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 3:1, June 2024.

Azizah, Noor, “*Hukum Kepailitan*,” In *Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Edisi ke-1, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022.

Dewi, Putu Eka Trisna, “Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Kepailitan,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 5:1, 2023.

Freddy, Susanto Anthon, *Semiotika Hukum dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hartini, Rahayu, “*Hukum Kepailitan*,” In *Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dilengkapi dengan PERPU No. 1 Tahun 1998 UUK No. 4 Tahun 1998 dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Revisi, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

Huijber, Theo, *Pengantar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Iriawan, Asep Iwan, “Kelembagaan Dan Kewenangan Pengadilan Niaga tentang Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” *Veritas et Justitia (VeJ)*, Vol. 10:1, April 2024.

Khristy, Mutia Evi, dkk, “The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch’s View,” *Journal of Political and Legal Sovereignty*, April 2023.

Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Nuryanto, Ahmad Dwi, Adi Sulistiyono, dan Pujiono, “Proliferation of Resolution of Bankruptcy and Delay of Debt Payment Obligations in Indonesia,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol. 12:2, March 2020.

Putri, Revita Pirena dan Endang Prasetyawati, “Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailitan Bagi Debitor,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3:1, Desember 2023.

Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Edited by alih bahasa So Woong Kim, Seoul: Sam Young Sa, 2022.

Billa Salsa, Siti Soleha, Mimin Devitasari, “Perbandingan Dual Banking System Indonesia dan Malaysia,” *Benefits : Journal of Economics Aand Tourism* Vol. 1:1, 2024.

Sekretariat Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cet ke-9, Jakarta Pusat: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cet ke-1, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

4. Metodologi Penelitian

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, Malang: Bayumedia, 2012.

Ibrahim, Muhammad Buchori, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan dan Referensi)*, cet. ke-1, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

5. Peraturan Perundang-undangan

Faillissements-verordening, Staatsblad 1905 No. 217 juncto Staatsblad 1906 No. 348.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

UUD 1945.

6. Lain-lain

Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung, “Memecahkan Konflik Norma

dengan Asas Derogasi,” Advokat Konstitusi: Constitutional Content Creation, 2021. <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/>, akses pada 21 Oktober 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ekonomi syariah&jenis_doc=putusan&cat=e7ba7a43c03cf527ca70e12f4798d315&jd=&tp=&court=&t_put=2023&t_reg=&t_upl=&t_pr=](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ekonomi%20syariah&jenis_doc=putusan&cat=e7ba7a43c03cf527ca70e12f4798d315&jd=&tp=&court=&t_put=2023&t_reg=&t_upl=&t_pr=), akses pada 21 Oktober 2024.

Lembaga Penjamin Simpanan dan Mahkamah Agung RI. “Seminar Nasional- ‘Quo Vadis Kepailitan Ekonomi Syariah.’” Youtube HISSI TV, 2024. <https://www.youtube.com/live/DgCU86zbFE?si=vQQBcpeLkHSF9w6n>, akses pada 21 Oktober 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan.” In *Buku II: Edisi 2007*, hlm. vii. Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009.

Manado, Kuliah Umum Fakultas Syariah IAIN, “Penyelesaian Sengketa Taflis/Pailit (Dalam Sengketa Ekonomi Syariah),” Youtube Ariandi Kasim: Sharia Academics, 2022, <https://www.youtube.com/live/D6wrhLnoxQw?si=vuzTITfXbw5IoZ5H>, akses pada 21 Oktober 2024.

Mardatillah, Aida, “Mendorong Penyelesaian Perkara Kepailitan Syariah Masuk Wewenang Pengadilan Agama,” Hukumonline.com, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penyelesaian-perkara-kepailitan-syariah-masuk-wewenang-pengadilan-agama-lt6138c46912e86/?page=all>. Akses pada 21 April 2024.

Munawaroh, Nafiatul, “Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA,” Hukumonline.com, 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>, 23 Oktober 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022 “Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Syariah dan Digitalisasi untuk Penguatan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional,”* Jakarta Pusat: Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Juni 2023, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2022, pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202022.pdf), akses 10 Oktober 2024.

Putusan Nomor 354/K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

Stephany, Happy Rayna, “Terbukti Berutang, Telkomsel Dipailitkan.”
Hukumonline.com, 2012.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-berutang--telkomsel-dipailitkan-lt5053c998df3d7/>, akses 23 Oktober 2024.

Terjemah dikutip dari Hadis No. 885 di <https://www.alquran-sunnah.com/artikel/buku-islam/online-e-book/bulughul-maram.html>, akses pada 21 Agustus 2024.

Vidya Nuchaliza, “Kepailitan Akibat Akad Murabahah, Di Pengadilan Agama Atau Pengadilan Niaga?” Hukumonline.com, 2020,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-akibat-akad-murabahah--di-pengadilan-agama-atau-pengadilan-niaga-lt534b3a24f317c/>, akses 21 April 2024.